

LOKASI TEMPAT KAMPANYE — ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 1542 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1542 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI/TEMPAT KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1093 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1526.
- Keputusan ini menetapkan lokasi/tempat Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Banyumas kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.